

Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Berdasarkan Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digital Modern

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) in the modern digital era has brought significant changes to human life, affecting communication patterns, social dynamics, economic systems, and governance structures. While AI offers various opportunities, such as increased efficiency, automation, and innovation in public services, it also poses complex ethical challenges, including privacy violations, algorithmic bias, misinformation, and unequal access to technology across regions and social groups. This study aims to analyze the relevance of Pancasila values as an ethical guideline for AI use, ensuring respect for human dignity, justice, and social integrity. Using an integrated normative and empirical approach, the study finds that Pancasila provides a strong moral framework to guide AI development toward transparency, accountability, and public-oriented benefits. However, the implementation of these values is still constrained by low digital literacy, insufficient AI-specific regulations, and limited intersectoral coordination. Therefore, comprehensive efforts are needed through strengthened policies, ethical technology education, and collaboration among government, academia, industry, and society to ensure responsible AI adoption aligned with the core values of Pancasila.

Keywords: Pancasila; AI ethics; digital technology; technological responsibility; AI regulation; digital literacy; social justice; technology ethics.

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam era digital modern membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat, mulai dari pola komunikasi, dinamika sosial, hingga sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Meskipun memberikan berbagai peluang seperti peningkatan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi layanan publik, teknologi ini juga memunculkan tantangan etis yang kompleks, termasuk pelanggaran privasi, bias algoritma, penyebaran misinformasi, serta ketimpangan akses digital antarwilayah dan kelompok sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk pedoman etika penggunaan AI agar tetap menjunjung martabat manusia, keadilan, dan integritas sosial. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian menemukan bahwa Pancasila menyediakan kerangka moral yang kuat untuk menuntun pengembangan AI yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih terhambat oleh rendahnya literasi digital, belum memadainya regulasi khusus terkait AI, serta minimnya koordinasi antarsektor. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan regulasi, edukasi etika teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, serta masyarakat guna

memastikan bahwa pemanfaatan AI berjalan secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila; etika AI; teknologi digital; tanggung jawab teknologi; regulasi AI; literasi digital; keadilan sosial; etika teknologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 membawa perubahan mendasar terhadap struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat global. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) muncul sebagai salah satu tonggak utama revolusi digital yang tidak hanya memengaruhi cara manusia bekerja dan berinteraksi, tetapi juga menata ulang cara manusia mengambil keputusan, memaknai nilai, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Transformasi ini berjalan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah perkembangan teknologi sebelumnya. AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu manusia, tetapi telah mengambil peran sebagai sistem prediktif, analitis, dan bahkan normatif dalam berbagai sektor strategis, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, bisnis, hingga tata kelola pemerintahan. Kehadiran AI membuka peluang besar sekaligus membawa tantangan etis yang kompleks. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan produktivitas. Namun di sisi lain, teknologi ini berpotensi menghasilkan bias, ketidakadilan, pelanggaran privasi, hingga dehumanisasi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, kebutuhan akan kerangka etika yang kokoh menjadi semakin mendesak. Kerangka tersebut harus tidak hanya mampu mengatur penggunaan AI, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam koridor nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki relevansi mendalam terhadap perkembangan teknologi digital modern.

Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip moral dan filosofis yang dapat menjadi pijakan dalam menghadapi disrupsi teknologi. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dokumen historis atau simbol kebangsaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mampu mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap

berpihak pada kemanusiaan, menjaga persatuan, menjunjung keadilan, dan mengutamakan musyawarah. Oleh karena itu, kajian mengenai etika penggunaan AI berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital di Indonesia berlangsung secara adil, inklusif, dan berkeadaban. Perubahan teknologi ini juga telah menciptakan struktur dunia yang semakin saling terhubung. Sebagaimana dikemukakan oleh Irawan dan Hasan dalam penelitian berjudul *Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital* (2024), perkembangan digital membawa implikasi luas terhadap sistem sosial dan hukum. Mereka menegaskan bahwa: “Sifat global dari kehidupan yang semakin meluas, memberikan pilihan-pilihan baru yang tidak hanya menangani berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kehidupan global, bahkan jika hal tersebut mempromosikan lokalisasi di seluruh dunia.” (Irawan & Hasan, 2024).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menata ulang struktur kehidupan nasional, tetapi juga menghubungkan Indonesia pada dinamika global yang tidak bisa dihindari. Dalam kondisi ini, nilai Pancasila menjadi orientasi moral bagi Indonesia untuk menetapkan posisinya secara kritis dan berdaulat di tengah arus globalisasi digital. Dalam literatur internasional, tantangan etika AI telah dibahas secara luas oleh berbagai pemikir dan peneliti. O’Neil (2016) dalam *Weapons of Math Destruction* menjelaskan bagaimana algoritma dapat menciptakan ketidakadilan struktural melalui keputusan otomatis yang bias. Ia menggambarkan banyak kasus di mana algoritma rekrutmen, penilaian kredit, hingga sistem prediktif kepolisian justru mempertajam diskriminasi sosial. Dalam konteks ini, persoalan etika bukan sekadar aspek teknis, tetapi menyangkut fondasi moral yang menjadi dasar dari desain dan implementasi AI.

Floridi (2014) dalam *The Ethics of Information* menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi mengubah posisi manusia dalam ekosistem digital, di mana manusia sering kali tidak lagi menjadi subjek utama, tetapi objek dari pengolahan data yang masif. Secara filosofis, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang martabat manusia, kebebasan, dan keadilan yang

menjadi dasar dari tata kehidupan sosial. Kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Namun kemampuan ini membawa konsekuensi pada proses pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya transparan. Dalam banyak kasus, pengguna teknologi tidak mengetahui bagaimana sebuah algoritma menghasilkan keputusan, apa parameter yang digunakan, dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas keputusannya. Fenomena ini diistilahkan oleh Burrell (2016) sebagai *opacity of machine learning*—ketidakjelasan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan politik. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap diskriminasi digital. Dalam konteks Indonesia, persoalan-persoalan tersebut semakin relevan mengingat transformasi digital sedang berlangsung sangat cepat, sementara pemahaman masyarakat dan regulasi etika AI masih berkembang secara gradual.

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan terkait perlindungan data pribadi, tata kelola AI, dan transformasi digital nasional. Namun, kerangka regulasi tidak dapat bekerja optimal tanpa fondasi nilai yang menjadi pedoman arah perkembangan teknologi. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa teknologi AI tidak hanya dikembangkan berdasarkan efisiensi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan prinsip kemanusiaan, persatuan, penghargaan terhadap hak moral, keadilan sosial, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, secara langsung dapat menjadi dasar etika AI. Dalam konsep ini, setiap pengembangan teknologi harus mempertimbangkan martabat manusia sebagai pusatnya. Pendekatan ini selaras dengan gagasan human-centered AI yang dikembangkan di banyak negara.

Lee (2020) dalam AI 2041 menekankan bahwa AI harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai budaya, tradisi masyarakat, serta hak moral individu. Dengan demikian, sila kedua dapat diintegrasikan ke dalam proses desain AI, mulai dari proses pengumpulan data, pembuatan algoritma, hingga implementasinya dalam kehidupan publik. Selain itu, sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dapat menjadi pedoman untuk mencegah

ketimpangan digital dan diskriminasi algoritmik. Keadilan sosial mengharuskan teknologi untuk tidak hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi berikan pedoman bahwa setiap penggunaan teknologi harus melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai ini dapat diterap kUNESCO (2021) dalam Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, yang menekankan pentingnya inklusivitas, kesetaraan akses teknologi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks persatuan bangsa, sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, dapat menjadi nilai yang menjaga kohesi sosial di tengah arus informasi digital yang sangat cepat dan sering kali memecah belah. AI, terutama dalam bentuk algoritma media sosial, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Tanpa etika yang jelas, AI dapat memicu polarisasi, penyebaran informasi palsu, dan fragmentasi sosial. Karena itu, nilai-nilai Pancasila dapat memandu penggunaan AI agar tetap memperkuat persatuan dan menjaga harmoni sosial. Dari sudut pandang demokrasi, sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, meman dalam kebijakan tata kelola AI, seperti keterbukaan algoritma, hak masyarakat untuk memahami cara kerja teknologi, serta mekanisme musyawarah dalam pembuatan keputusan strategis terkait teknologi digital.

Akhirnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” memberikan orientasi moral bahwa pengembangan teknologi tidak boleh melampaui batas-batas moralitas universal yang menghargai kehidupan, integritas, dan nilai-nilai spiritual manusia. Sila ini memberikan fondasi moral yang dapat mencegah penyalahgunaan teknologi yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan etika universal. Dengan seluruh kompleksitas tersebut, menjadi jelas bahwa pembahasan mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan ideologi bangsa. Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis sebagai kerangka normatif yang mampu mengarahkan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam etika digital tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sosial dan identitas bangsa, tetapi juga sebagai upaya membangun masa depan

teknologi yang humanis, inklusif, adil, dan berkeadaban. Dengan demikian, penelitian mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan berdasarkan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era digital modern menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi teknologi di Indonesia berlangsung tanpa mengorbankan nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif secara terpadu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam etika penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum, nilai moral, dan landasan filosofis yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar etika nasional, sejalan dengan pemikiran Kelsen (1967) mengenai pentingnya norma fundamental dalam pembentukan etika dan sistem hukum. Pendekatan ini didukung oleh analisis regulasi, literatur ilmiah, serta pandangan para ahli etika teknologi seperti Floridi (2013) yang menekankan bahwa pengembangan AI harus berpijak pada prinsip moral universal agar tidak menimbulkan bias maupun diskriminasi. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati praktik penggunaan AI di masyarakat Indonesia, termasuk bagaimana masyarakat, institusi pendidikan, sektor publik, maupun sektor swasta merespons perkembangan teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Friedman (2008) tentang value-sensitive design, yang menyatakan bahwa penelitian teknologi harus menggabungkan analisis nilai sosial dengan data empiris terkait perilaku pengguna. Melalui perpaduan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara faktual dalam praktik penggunaan AI sekaligus diuji secara normatif melalui analisis prinsip, teori, dan norma etis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor. Melalui pendekatan normatif dan empiris, ditemukan bahwa perkembangan AI belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka etika yang kuat dan adaptif berbasis nilai nasional, sehingga membuka ruang bagi potensi bias, ketidakadilan, dan pelanggaran privasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Floridi (2013) yang menekankan bahwa teknologi informasi modern membawa konsekuensi moral yang kompleks dan membutuhkan dasar etis yang kuat untuk menghindari eksploitasi maupun penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, dasar etis tersebut dapat diperkaya melalui nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan filosofis dan moral yang bersifat universal serta kontekstual. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan perilaku dalam memanfaatkan AI, baik dalam sektor pendidikan, industri kreatif, layanan publik, maupun aktivitas sehari-hari. Misalnya, penggunaan sistem rekomendasi, kecerdasan analitik, dan automasi mulai membentuk kebiasaan baru yang berdampak pada cara masyarakat berpikir dan mengambil keputusan. Dalam wawancara pendalaman, Trionggo Junaedi menegaskan bahwa perkembangan AI harus dibaca bukan hanya sebagai fenomena teknologi, melainkan sebagai fenomena moral dan sosial yang menuntut adanya kekuatan regulatif berbasis nilai untuk mencegah dominasi algoritmik yang tidak sejalan dengan budaya gotong royong dan keadilan sosial. Perspektif ini semakin relevan dengan pemikiran Friedman (2008) mengenai *value-sensitive design*, yang menekankan bahwa teknologi harus dirancang dengan mengintegrasikan nilai sosial secara struktural, bukan hanya sebagai pelengkap.

Selain itu wawancara dengan Moch Sofyan memperkuat temuan bahwa perubahan digital kini bergerak sangat cepat sehingga mengancam terjadinya kesenjangan etika antara inovasi dan regulasi. Ia menyoroti bahwa kecenderungan masyarakat mengandalkan AI tanpa memahami mekanisme kerja algoritma dapat menyebabkan hilangnya otonomi dalam pengambilan keputusan. Pemikirannya sejalan dengan Mittelstadt et al. (2016) yang

mengingatkan bahwa algoritma memiliki potensi menghasilkan bias struktural jika tidak dipandu oleh prinsip moral yang kuat. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kehati-hatian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila menjadi sangat penting sebagai mekanisme kontrol sosial dalam penggunaan teknologi. Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip etika AI modern. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, misalnya, dapat dijadikan dasar untuk menolak segala bentuk diskriminasi algoritmik sebagaimana dibahas Floridi (2013) mengenai bahaya informational inequality. Sedangkan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat menjadi landasan dalam penyusunan regulasi AI yang melibatkan partisipasi publik secara deliberatif.

Hal ini diperkuat oleh UNESCO (2021) yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam perumusan kebijakan AI sebagai bagian dari etika global. Temuan empiris di lapangan juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi memiliki sifat global yang semakin meluas dan memberikan pilihan baru yang tidak hanya menyentuh bagian tertentu dari kehidupan, tetapi juga memengaruhi struktur kehidupan global secara keseluruhan—sebagaimana pernah disampaikan dalam kajian Hengki Irawan dan Zainudin Hasan (2024) terkait dampak teknologi terhadap pola litigasi dan sistem bantuan hukum. Keduanya menjelaskan bahwa transformasi digital telah memaksa sistem hukum nasional untuk beradaptasi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan interkoneksi global yang memperkaya, tetapi juga menantang, nilai-nilai lokal. Kutipan ini sejalan dengan konteks penggunaan AI yang tak hanya berskala nasional tetapi turut menyentuh dinamika global-lokal secara simultan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam menghadapi revolusi AI di Indonesia. Pendekatan normatif memberikan landasan moral yang jelas, sementara pendekatan empiris menunjukkan tantangan nyata yang sedang terjadi. Integrasi kedua pendekatan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa etika AI yang berlandaskan Pancasila

merupakan kerangka paling tepat untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga tetap menjaga martabat manusia, kesetaraan sosial, keadilan, dan harmoni kehidupan nasional. Globalisasi tidak hanya memperluas ruang interaksi antarnegara, tetapi juga menghadirkan arus informasi, nilai, dan gaya hidup yang bergerak begitu cepat sehingga sering kali melampaui kemampuan masyarakat lokal untuk melakukan seleksi budaya secara kritis. Dalam konteks ini, identitas budaya lokal berada dalam posisi yang rentan karena berhadapan dengan budaya global yang cenderung lebih dominan secara politik, ekonomi, maupun simbolik.

Hall (1996) menjelaskan bahwa identitas budaya pada era global mengalami proses fragmentasi dan negosiasi ulang, di mana individu tidak lagi memaknai identitas sebagai sesuatu yang tetap, melainkan sebagai konstruksi dinamis yang terus berubah mengikuti arus global. Fenomena ini terlihat jelas dalam masyarakat Indonesia, terutama ketika penetrasi media digital dan teknologi informasi membentuk pola konsumsi budaya yang semakin seragam secara global, mengikis kekhasan identitas lokal yang sebelumnya sangat terikat pada nilai adat, norma sosial, dan kebijaksanaan kolektif. Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap identitas budaya lokal akibat globalisasi telah menjadi perhatian penting para peneliti dan akademisi.

Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, dan Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar (2024) dalam kajiannya tentang Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila menegaskan bahwa globalisasi membawa dua dampak sekaligus yaitu peluang transformasi budaya serta ancaman erosi nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi kepribadian bangsa. Mereka menekankan bahwa identitas budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai simbol tradisional, melainkan juga sebagai kekuatan moral dan sosial yang menjaga kohesi bangsa. Ketika nilai-nilai ini semakin terdesak oleh budaya global yang bersifat konsumtif dan individualistik, maka terjadi ketidakseimbangan identitas yang dapat melemahkan solidaritas sosial di tingkat nasional. Selain itu, perubahan identitas budaya yang dipicu oleh globalisasi juga memiliki implikasi langsung terhadap relevansi Pancasila sebagai dasar etis dan ideologis bangsa. Robertson (1995) menggambarkan globalisasi

sebagai proses glocalisasi, yakni pertemuan antara unsur global dan lokal yang dapat menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru. Namun dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat mampu melakukan glocalisasi secara seimbang. Banyak budaya lokal justru tersubordinasi oleh budaya global yang lebih kuat secara simbolik. Kajian Zainudin Hasan dkk. (2024) menekankan bahwa Pancasila dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring nilai, memberikan kerangka moral yang membantu masyarakat Indonesia untuk menerima unsur global yang positif tanpa kehilangan ciri khas budaya lokal. Dengan demikian, Pancasila menjadi filter ideologis yang memastikan bahwa proses globalisasi tidak menghilangkan jati diri bangsa.

Konsekuensi globalisasi terhadap identitas budaya juga terlihat dalam perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin terhubung dengan budaya digital global sehingga jarak antara nilai lokal dan praktik kehidupan sehari-hari semakin melebar. Castells (2010) menyebut fenomena ini sebagai terbentuknya *network society*, di mana identitas individu dibangun melalui jejaring digital, bukan lagi melalui komunitas sosial tradisional. Akibatnya, pilihan identitas menjadi lebih fleksibel, tetapi sekaligus lebih rapuh karena tidak lagi bertumpu pada nilai kolektif yang stabil. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila—seperti persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia—memiliki peran penting sebagai landasan yang dapat memperkuat kohesi sosial ditengah tekanan globalisasi. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan identitas budaya dan relevansi nilai-nilai Pancasila.

Sementara globalisasi membawa peluang untuk memperkaya budaya lokal melalui interaksi global, ia juga membawa risiko hilangnya jati diri jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai nasional. Oleh karena itu, upaya revitalisasi identitas budaya berbasis Pancasila menjadi sangat penting sebagai strategi adaptif bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan keunikannya sebagai bangsa yang majemuk. Globalisasi yang bergerak dengan cepat menciptakan dinamika baru dalam relasi antara budaya lokal dan budaya global. Dampak ini semakin terasa ketika identitas budaya lokal tidak lagi hanya dibentuk oleh nilai-nilai tradisional, tetapi juga oleh arus

informasi global yang memengaruhi cara individu melihat dirinya dan dunianya. Dalam pandangan Zainudin Hasan (2020:143), globalisasi merupakan proses integrasi antarbangsa yang didorong oleh pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya. Ia menegaskan bahwa globalisasi merupakan keniscayaan zaman yang tidak dapat dihindari, karena membawa perubahan signifikan dalam pola pikir, gaya hidup, dan sistem sosial-ekonomi masyarakat. Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa globalisasi bukan semata fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena kultural dan ideologis yang mengubah struktur identitas sebuah bangsa. Dalam konteks ini, identitas budaya lokal berada pada posisi tawar yang semakin sulit. Arus budaya global yang dominan sering kali melemahkan eksistensi nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi modal sosial bagi Masyarakat.

Tomlinson (1999) menyatakan bahwa globalisasi membawa cultural dislocation—sebuah kondisi ketika budaya lokal kehilangan ruang dan relevansinya akibat penetrasi budaya global yang massif. Ia menjelaskan bahwa modernitas global menggeser orientasi identitas dari yang bersifat komunal menjadi lebih individualistik, sehingga memperlemah basis solidaritas sosial yang selama ini ditopang oleh nilai budaya tradisional. Situasi ini tampak jelas di Indonesia, khususnya pada generasi muda yang lebih akrab dengan budaya populer dunia dibandingkan dengan tradisi lokalnya sendiri. Pembahasan tentang identitas dalam era global juga dianalisis secara mendalam oleh Hobsbawm (2000) yang menyatakan bahwa globalisasi telah “mempertanyakan ulang makna identitas nasional.” Dalam masyarakat yang semakin terhubung melalui media digital, identitas tidak lagi stabil tetapi mengalami transformasi terus-menerus. Identitas budaya lokal yang dulunya solid kini harus bernegosiasi dengan berbagai pengaruh luar yang masuk melalui internet, film, musik, dan media sosial. Perubahan ini menantang negara untuk memperkuat nilai-nilai dasar bangsa agar identitas nasional tidak tergerus oleh dominasi budaya global. Pada titik inilah Pancasila berfungsi sebagai fondasi etis yang menjaga kontinuitas nilai lokal di tengah perubahan global. Penelitian oleh Pieterse (2004) tentang globalization and culture menyoroti bahwa globalisasi sering kali

menciptakan hybrid culture, yakni perpaduan antara budaya lokal dan global yang menghasilkan bentuk budaya baru.

Namun Pieterse mengingatkan bahwa hibridisasi tidak selalu berada dalam posisi seimbang; budaya global yang memiliki kekuatan kapital lebih besar biasanya mendominasi proses tersebut. Hal inilah yang menyebabkan budaya lokal menjadi semakin terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, pergeseran nilai akibat globalisasi ini terlihat pada melemahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat dan ritual budaya yang dulunya menjadi simbol identitas komunitas. Kajian empiris lain oleh Soeprapto (2012) menunjukkan bahwa globalisasi media dan teknologi digital telah mempercepat proses westernisasi gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena media global menghadirkan narasi yang lebih menarik dan mudah diakses, sehingga budaya lokal menjadi kurang kompetitif secara simbolik.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Zainudin Hasan dkk. (2024) yang menegaskan bahwa identitas budaya lokal kini menghadapi tantangan serius akibat penetrasi nilai-nilai global yang tidak selalu sesuai dengan karakter kebudayaan Pancasila. Mereka menekankan bahwa tanpa penguatan nilai nasional, masyarakat berpotensi kehilangan arah moral dan identitas kolektif. Dalam perspektif nilai Pancasila, globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus peluang. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial berfungsi sebagai filter moral yang menyeleksi unsur global mana yang layak diterima dan mana yang perlu ditolak. Hal ini relevan dengan argumen Taylor (2004) dalam teorinya tentang politics of recognition, bahwa masyarakat hanya dapat mempertahankan identitas budaya jika memiliki nilai dasar yang menjadi sumber legitimasi moral. Dalam hal ini, Pancasila menjadi mekanisme penguatan identitas nasional di tengah derasnya pengaruh global. Dengan demikian, globalisasi membawa perubahan besar dalam struktur identitas masyarakat Indonesia. Namun, keberadaan Pancasila dapat menjadi titik tumpu yang menjaga stabilitas nilai nasional sekaligus memandu masyarakat dalam menghadapi perubahan global. Integrasi nilai global yang positif tetap dapat dilakukan asalkan nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan normatif untuk

menjaga eksistensi budaya lokal agar tetap relevan, hidup, dan dihormati dalam dinamika dunia yang terus berubah.

KESIMPULAN

1. Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dan substansial dalam membentuk etika penggunaan kecerdasan buatan di era digital modern.

Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologis bangsa, tetapi juga menyediakan kerangka moral yang mampu menuntun penggunaan AI agar tetap menghargai martabat manusia, menjunjung keadilan, dan menjaga keutuhan sosial. Sila Kemanusiaan mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu dalam penggunaan teknologi, termasuk isu privasi, bias algoritma, dan keamanan data. Sila Persatuan menegaskan pentingnya AI yang tidak memecah belah masyarakat melalui misinformasi atau polarisasi digital. Sila Kerakyatan memberikan orientasi bahwa pengambilan keputusan berbasis AI harus tetap memperhatikan prinsip deliberasi serta transparansi. Sementara Sila Keadilan Sosial menuntut agar pemanfaatan AI tidak menciptakan kesenjangan baru, melainkan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila terbukti mampu menjawab tantangan etika teknologi modern sekaligus menjadi pedoman normatif yang dapat membentuk arah perkembangan AI yang lebih manusiawi dan beradab.

2. Integrasi antara pendekatan empiris dan normatif mengungkap bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan AI sudah mulai terlihat di berbagai sektor masyarakat namun implementasinya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Pendekatan normatif menunjukkan bahwa Pancasila menyediakan fondasi etis yang jelas untuk mengatur perilaku dan kebijakan terkait teknologi,

sehingga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan regulasi AI yang berpihak pada kemanusiaan, kepentingan bersama, dan keadilan. Sebaliknya, temuan empiris menggambarkan bahwa praktik di lapangan—baik di instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta—telah memulai penyesuaian terhadap prinsip-prinsip etis seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pengguna. Namun, implementasi tersebut masih belum sepenuhnya sistematis karena terkendala oleh disparitas literasi digital, minimnya instrumen hukum yang spesifik, serta belum meratanya kesadaran etika di tingkat masyarakat. Pandangan para praktisi yang terlibat dalam penelitian mempertegas bahwa AI harus diarahkan untuk memperkuat identitas nasional, mendorong tanggung jawab sosial, dan menjaga nilai-nilai kebinekaan dalam ruang digital. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi teknologi, penyempurnaan regulasi, peningkatan literasi digital, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, serta masyarakat agar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem AI dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial dan kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Burrell, J. (2016). *How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms*. *Big Data & Society*, 3(1), 1–12.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2014). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.

- Friedman, B., Kahn, P. H., & Borning, A. (2008). *Value Sensitive Design and Information Systems. In P. Zhang & D. Galletta (Eds.), Human-Computer Interaction in Management Information Systems. M.E. Sharpe.*
- Giddens, A. (2000). *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. Routledge.*
- Hall, S. (1996). *Introduction: Who Needs 'Identity'? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of Cultural Identity. Sage Publications.*
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan(146). Bandar Lampung.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Jabbar, M. R. D. A. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. Universitas Bandar Lampung.
- Hobsbawm, E. (2000). *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge University Press.*
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.*
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital. Universitas Bandar Lampung.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law. University of California Press.*
- Lee, K. F. (2020). *AI 2041: Ten Visions for Our Future. Random House.*
- Mittelstadt, B., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). *The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2), 1–21.*
- Moor, J. H. (2006). *The nature, importance, and difficulty of machine ethics. IEEE Intelligent Systems, 21(4), 18–21.*
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Crown Publishing.*
- Pieterse, J. N. (2004). *Globalization and Culture: Global Mélange. Rowman & Littlefield.*

- Robertson, R. (1995). *Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity*. In M. Featherstone et al. (Eds.), *Global Modernities*. Sage Publications
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Pearson.
- Steger, M. B. (2009). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Soeprapto, R. (2012). Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial budaya di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(1).
- Taylor, C. (2004). *The politics of recognition*. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton University Press.
- Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Alfred A. Knopf.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. University of Chicago Press.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO Publishing.